



NUSANTARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI
LISTRIK (PSEL) DI WILAYAH BALIKPAPAN RAYA**

NOMOR : 100.3.7.1/20/PKS/B.POD-III/2026

NOMOR : PKS-1/OIKN.71/2026

NOMOR : 100.3.7.1/192/DLH

NOMOR : P-225/DLHK/Bid.2/000.4.7.2/04/2026

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-04-2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **JOKO ISTANTO** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/29066/BKD/III tanggal 11 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 18, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **LAZUARDI NASUTION** : Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita Ibu Kota Nusantara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 114 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Otorita Ibu Kota Nusantara Tanggal 13 Oktober 2025, dalam

Nusantara Tanggal 13 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Otorita Ibu Kota Nusantara, yang berkedudukan di Ibu Kota Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. **SUDIRMAN
DJAYALEKSANA**

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 821.2/001/BKPSDM/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Ruhui Rahayu I Nomor 08, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

IV. **SLAMET
HADIRAHARJO**

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Nomor: P-006/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/3/2024 tanggal 06 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing Nomor 100.3.7.1/1700/KB/B.POD-III/2026, Nomor NK-1/OIKN/2026, Nomor 100.3.7.1/07/KB/IV/2026, dan Nomor 05/KSD-KESBER/TKKSD.100.3.7/4/2026, tentang Transformasi Sampah Menjadi Energi Listrik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja teknis yang melaksanakan pengorganisasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, air limbah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, penanggulangan bencana dan pelaporan pelanggaran hukum lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra;
4. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya dalam bidang lingkungan hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
5. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
 8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 731);
 11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2739 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik;
 12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 63);

13. Kesepakatan Bersama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing Nomor 100.3.7.1/1700/KB/B.POD-III/2026, Nomor NK-1/OIKN/2026, Nomor 100.3.7.1/07/KB/IV/2026, dan Nomor 05/KSD-KESBER/TKKSD.100.3.7/4/2026, tentang Transformasi Sampah Menjadi Energi Listrik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
14. Surat Walikota Balikpapan Nomor : 600.4.15/640/E/SETDA tanggal 30 Maret 2026 hal Pernyataan Kesiapan Dalam Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Wilayah Balikpapan Raya (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) secara terkoordinasi dan berkelanjutan di wilayah aglomerasi Balikpapan Raya;
- (2) Tujuan Perjanjian ini yaitu untuk:
 - a. menjamin kepastian penyediaan lahan untuk pembangunan dan operasional PSEL;
 - b. mengatur pemanfaatan lahan milik **PIHAK KETIGA**;
 - c. memastikan tersedianya pasokan sampah secara berkelanjutan sesuai komitmen **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT**;
 - d. menjamin pembagian kewajiban dan hak antar **PARA PIHAK**; dan
 - e. mewujudkan penyelenggaraan kerja sama yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Balikpapan Raya.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL);
- b. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini terdiri atas:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi energi listrik;
- b. penunjukan perangkat teknis yang membidangi pengelolaan sampah;
- c. penyediaan sampah;
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5
**PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH
MENJADI ENERGI LISTRIK**

Rencana pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi energi listrik disusun oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dari **PARA PIHAK** yang membidangi persampahan.

Pasal 6
PENUNJUKAN PERANGKAT TEKNIS

Perangkat Daerah/Unit Kerja teknis yang membidangi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYEDIAAN SAMPAH

- (1) **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** wajib memenuhi volume sampah minimal harian.
- (2) Apabila pasokan sampah dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** tidak dapat memenuhi volume sampah harian, maka **PIHAK KETIGA** atau **PIHAK KEEMPAT** dapat mengganti kekurangan volume dengan pengiriman tambahan pada bulan berikutnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan menyampaikan komitmen untuk mengganti volume setelah surat pemberitahuan kekurangan volume per bulan yang disampaikan **PIHAK KETIGA** paling lambat setiap tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.
- (3) Pasokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Petunjuk Teknis PSEL dan/atau ketentuan teknis lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENGANGKUTAN SAMPAH

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bertanggung jawab melaksanakan pengangkutan sampah dari sumber ke titik serah yang telah ditetapkan untuk mendukung ketersediaan pasokan sampah bagi operasional PSEL.
- (2) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** wajib mengatur ritase pengangkutan sampah sesuai dengan alokasi pasokan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal terjadi tumpahan sampah, kecelakaan, gangguan kendaraan, dan/atau insiden lainnya, **PIHAK** pemilik armada wajib:
 - a. melakukan penanganan segera terhadap tumpahan dan dampak lingkungan;
 - b. menyediakan armada pengganti; dan
 - c. mengambil langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian ini dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Perjanjian ini selanjutnya.

- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menyusun laporan kinerja tahunan.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menetapkan kebijakan pembinaan, pedoman, dan arahan teknis kepada **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. menerima laporan pelaksanaan Kerja Sama antar Daerah terkait PSEL dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEEMPAT** terhadap pengangkutan sampah dari Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Muara Jawa menuju titik pengumpulan yang disepakati;
 - b. mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; dan
 - c. mendapatkan jaminan kelangsungan operasional dalam pelaksanaan PSEL dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KETIGA** mempunyai hak:
- a. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengelolaan pasokan sampah yang bersumber dari wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan PSEL sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menetapkan dan menggunakan lahan milik **PIHAK KETIGA** sebagai lokasi pembangunan dan operasional PSEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan spesifikasi dan persyaratan teknis prasarana dan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PSEL di wilayahnya;
 - e. menetapkan kebijakan penganggaran kegiatan PSEL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai prioritas pembangunan daerah.
 - f. mendapatkan jaminan pasokan sampah harian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** untuk kebutuhan minimal kapasitas terpasang pada PSEL;
 - g. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam setiap pelaksanaan PSEL; dan
 - h. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai hak :
- mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap pengangkutan sampah dari Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Muara Jawa menuju titik pengumpulan yang disepakati.
 - mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; dan
 - mendapatkan jaminan kelangsungan operasional dalam pelaksanaan PSEL dari **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- melakukan koordinasi antar **PIHAK** dalam pelaksanaan PSEL;
 - menerima laporan pelaksanaan PSEL;
 - menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Menteri terhadap pelaksanaan PSEL; dan
 - memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan PSEL dan membuat berita acara penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Menyusun rencana pelaksanaan Pengolahan Sampah yang terintegrasi dengan PSEL Balikpapan Raya;
 - mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan *stakeholders*;
 - menyediakan sarana/prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan PSEL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - melaksanakan pengangkutan sampah sejumlah yang disediakan oleh **PIHAK KEEMPAT** yang berasal dari titik pengumpulan ke lokasi PSEL selama Ibu Kota Nusantara belum berstatus Pemerintah Daerah Khusus;
 - menyerahkan sampah dari titik pengumpulan yang disepakati ke titik serah kepada **PIHAK KETIGA**;
 - mengalokasikan anggaran untuk biaya pengumpulan dan pengangkutan sampah ke PSEL dalam APBN;
 - melakukan evaluasi pengangkutan sampah;
 - melakukan pelebaran dan pemantapan akses yang berada di Wilayah Delineasi Ibu Kota Nusantara untuk mendukung akses menuju lahan PSEL dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - menyampaikan laporan pasokan sampah harian secara berkala kepada **PARA PIHAK**.
- (7) **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban:
- Menyusun rencana pelaksanaan Pengolahan Sampah yang terintegrasi dengan PSEL Balikpapan Raya;

- b. menyediakan lahan lokasi Pembangunan PSEL;
- c. memastikan kesesuaian lokasi Pembangunan PSEL sesuai dengan peruntukan dan ketentuan tata ruang yang berlaku;
- d. memfasilitasi perizinan, penyiapan administrasi lokasi rencana PSEL, dan pematangan lahan;
- e. menyediakan lahan alternatif atau lahan tambahan jika diperlukan;
- f. mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan stakeholders;
- g. menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan PSEL;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PSEL;
- i. menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan sampah harian minimal 500 ton/hari;
- j. mengalokasikan anggaran untuk biaya pengumpulan dan pengangkutan sampah ke PSEL dalam APBD;
- k. melakukan evaluasi pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- l. melakukan pelebaran dan pemantapan akses menuju lahan PSEL (apabila diperlukan); dan
- m. menyampaikan laporan Kerja Sama antar Daerah terkait PSEL kepada **PIHAK KESATU**.

(8) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai kewajiban:

- a. menyusun rencana pelaksanaan Pengolahan Sampah yang terintegrasi dengan PSEL Balikpapan Raya;
- b. mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan *stakeholders*;
- c. menyediakan sarana/prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan PSEL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke titik pengumpulan selama Ibu Kota Nusantara belum berstatus Pemerintah Daerah Khusus;
- f. menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan sampah harian minimal 20 *ton/hari* di titik pengumpulan;
- g. mengalokasikan anggaran untuk biaya pengumpulan dan pengangkutan sampah ke titik pengumpulan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- h. melakukan evaluasi pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
- i. menyampaikan laporan pasokan sampah harian secara berkala kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian antara **PARA PIHAK** dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Sampah menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan operasional fasilitas PSEL, ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam,

huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 15

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum dalam hal bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih terhutang dan telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Alamat dan nomor telepon dan surat elektronik (E-mail) dari **PARA PIHAK** adalah:

a. **PIHAK KESATU**

U.p. : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 760304

E-mail : dlh@kaltimprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

U.p. : Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan
Bencana Otorita Ibu Kota Nusantara
Alamat : Kantor Nusantara Balai Kota/*City Hall*, Kelurahan
Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Ibu Kota Nusantara
Telepon : 0852 4620 2992
E-mail : ditlhp@ikn.go.id

c. PIHAK KETIGA

U.p. : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Alamat : Jalan Ruhui Rahayu 1 Nomor 8, Kelurahan
Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan
Telepon : (0542) 421500
E-mail : dlh@balikpapan.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

U.p. : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat : Jalan KH. Akhmad Dahlan, Kelurahan Sukarame,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara
Telepon : (0541) 2453030
E-mail : Dlhk.kukarkab@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
- ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
 - disampaikan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos dan e-mail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 17
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
PENUTUP

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mulai berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, Pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LAZUARDI NASUTION

PIHAK KESATU,

JOKO ISTANTO

PIHAK KEEMPAT,

SLAMET HADIRAHARJO

PIHAK KETIGA,

SUDIRMAN DJAYALEKSANA